

EFEKTIVITAS PENERAPAN QANUN JINAYAH DALAM PENEGAKAN
SYARIAT ISLAM DI ACEHAbdul Aziz¹, Dewi Siti Nurhamidah², Fatimah Azzahra³, Fikri Fathur Rohman⁴, Deden
Najmudin⁵¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: zizzabdul333@gmail.com²UIN Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: dewisnurhamidah@gmail.com³UIN Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: ftmhajahra20@gmail.com⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: fikriftrhn26@gmail.com⁵UIN Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Implementasi Qonun Jinayah di Provinsi Aceh telah membawa perubahan signifikan dalam norma sosial dan budaya masyarakat setempat, sekaligus memperkuat nilai-nilai moralitas yang berdasarkan ajaran agama Islam. Namun penerapan ini juga menghadapi berbagai tantangan termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak Qonun Jinayah terhadap norma sosial dan budaya Aceh serta tantangan yang timbul dari penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Qonun Jinayah mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat Aceh, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Hukum Pidana Islam dan teori implementasi kebijakan, teori ini membantu memahami interaksi antara hukum syariah dan norma sosial dalam konteks masyarakat Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qonun Jinayah telah menghasilkan dampak sosial yang signifikan, termasuk penguatan identitas religius masyarakat Aceh dan penurunan angka kriminalitas tertentu. Secara keseluruhan meskipun Qonun Jinayah memiliki potensi untuk memperkuat moralitas masyarakat berdasarkan ajaran Islam, penerapannya perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam konteks sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: Qanun Jinayah, Hukum Syariah, Aceh, Efektivitas Hukum.

Abstract

The implementation of Qonun Jinayah in Aceh Province has brought significant changes in the social and cultural norms of the local community, while strengthening moral values based on Islamic teachings. However, this implementation also faces various challenges including allegations of human rights violations, discrimination in law enforcement, and public dissatisfaction with perceived injustice. The focus of this study is to explore the impact of Qonun Jinayah on Aceh's social and cultural norms and the challenges arising from its implementation. The purpose of this study is to analyze how Qonun Jinayah affects the social and cultural structure of Acehnese society, and to identify the challenges faced. This study uses the theoretical framework of Islamic Criminal Law and policy implementation theory, this theory helps to understand the interaction between sharia law and social norms in the context of Acehnese society. The methodology used in this

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

study is a descriptive qualitative method with a mixed approach. The results of the study indicate that the implementation of Qonun Jinayah has produced significant social impacts, including strengthening the religious identity of Acehese society and reducing certain crime rates. Overall, although Qonun Jinayah has the potential to strengthen community morality based on Islamic teachings, its implementation needs to be evaluated continuously to ensure fairness and effectiveness in a broader social context.

Keywords: Qanun Jinayah, Sharia Law, Aceh, Legal Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Provinsi Aceh adalah bagian barat Indonesia. Penyebaran Islam dimulai di Aceh dan kemudian menyebar ke seluruh nusantara. Sembilan wali songo, termasuk Syarif Hidayatullah, Sunan Ngampel, Syekh Siti Jenar, dan Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Aceh.¹ Karena karya yang inklusif dibuat setelah kedatangan Islam ke Aceh, Aceh disebut sebagai serambi mekkah. Selain itu, Aceh dan Mekah memiliki banyak persamaan. Persamaannya termasuk beragama Islam dengan mahdzab Syafi'i, memiliki budaya Islam, mengenakan pakaian Islam, dan mayoritas orang Aceh juga beragama Islam. Selain itu, hukum yang berlaku sesuai dengan Syari'at Islam.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan suatu fenomena yang unik dan kompleks, mengingat Aceh memiliki status sebagai daerah otonomi khusus yang diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh telah berusaha untuk mengimplementasikan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Qanun Jinayah, sebagai salah satu regulasi kunci dalam penegakan hukum syariat, berfungsi untuk mengatur pelanggaran yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, termasuk tindakan seperti perjudian, minuman keras, dan perzinahan.

Qanun adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh, jadi semua orang di Aceh, baik yang beragama Islam maupun Non-Islam, harus mematuhi. Ini karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh hukum. Selain itu, pemerintah Aceh telah membuat dan mengesahkan hukum dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, serta bidang lain yang telah menjadi bagian dari program legislasi daerah. Qanun Jinayah pertama kali diberlakukan melalui Qanun No. 11 Tahun 2002 dan mengalami beberapa revisi hingga mencapai bentuknya saat ini. Qanun No. 6 Tahun 2014 menjadi regulasi terbaru yang menetapkan sanksi bagi pelanggar, termasuk hukuman cambuk, denda, dan penjara. Meskipun demikian, implementasi qanun ini tidak lepas dari tantangan dan kritik, baik dari dalam negeri maupun internasional. Amnesty International, misalnya, mengungkapkan keprihatinan terhadap penerapan hukuman cambuk yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Penerapan Syariat Islam di Aceh menghadapi berbagai kesenjangan yang perlu dikaji lebih dalam. Salah satu fokus utama adalah kualitas dan substansi dari Qanun Jinayah, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariat Islam secara komprehensif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesesuaian qanun dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, lemahnya political will dari pemerintah daerah untuk menerapkan hukum syariat secara tegas juga menjadi tantangan signifikan. Penelitian dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan politik ini, termasuk tekanan dari masyarakat lokal dan kelompok advokasi.

Beragamnya persepsi masyarakat terhadap Qanun Jinayah menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerimaan hukum tersebut. Hal ini penting untuk diteliti agar kita dapat memahami bagaimana masyarakat Aceh memaknai qanun ini dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi kepatuhan mereka terhadap hukum. Selain itu, integritas

¹ Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah," Universitas Abulyatama, 2016

aparatus penegak hukum juga menjadi isu krusial; tantangan seperti korupsi dan kurangnya pelatihan bagi aparat dapat menghambat penegakan hukum syariah.

Dampak sosial dan ekonomi dari penerapan hukum syariah juga perlu diperhatikan, karena qanun ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari warga Aceh, termasuk aspek ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial. Reaksi internasional terhadap penerapan hukuman cambuk, yang dianggap melanggar hak asasi manusia, juga patut dianalisis untuk memahami bagaimana kritik tersebut mempengaruhi kebijakan lokal dan persepsi masyarakat tentang hak asasi manusia. Terakhir, evaluasi terhadap revisi qanun dari Qanun No. 11 Tahun 2002 hingga Qanun No. 6 Tahun 2014 sangat penting untuk menilai efektivitas perubahan tersebut dalam meningkatkan implementasi syariah serta respons masyarakat terhadap perubahan hukum yang ada. Dengan mengidentifikasi berbagai fokus masalah ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan Syariah Islam di Aceh serta dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan campuran, yang bertujuan untuk memahami dunia melalui proses berpikir induktif dengan fokus pada kenyataan. Studi pustaka, atau teknik pengumpulan data, digunakan untuk mempelajari dan memahami teori dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.² Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang membutuhkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena penerapan Qanun Jinayah di Aceh. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai aspek implementasi Qanun Jinayah secara holistik, termasuk dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penggunaan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis berbagai sumber literatur, dokumen hukum, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi relevan yang memberikan landasan teoretis dan empiris bagi pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas penerapan Qanun Jinayah dalam penegakan Syariah Islam di Aceh. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan campuran untuk memahami fenomena penerapan Qanun Jinayah di Aceh. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah, di mana peneliti menentukan isu spesifik terkait implementasi Qanun Jinayah yang akan diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan literatur relevan, termasuk buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan Qanun Jinayah dan penerapan Syariah Islam di Aceh. Setelah itu, tujuan penelitian dirumuskan dengan jelas, seperti mengeksplorasi dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan dari penerapan Qanun Jinayah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka untuk mengakses berbagai sumber literatur serta wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum Islam dan implementasi Qanun Jinayah. Observasi terhadap praktik di lapangan juga dapat dilakukan jika memungkinkan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Triangulasi data juga diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan hasil analisis untuk mengidentifikasi makna yang terkandung dalam data. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan penelitian, diikuti dengan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Qanun Jinayah berdasarkan hasil yang diperoleh. Terakhir, laporan penelitian disusun secara sistematis, menyajikan metodologi, analisis, dan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penerapan Qanun Jinayah dalam penegakan Syariah Islam di Aceh. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

² Adlini, Mirza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." Jurnal Edumaspul 6.1 (2022): hlm.974-975

Implementasi Qanun Jinayah

Qanun didefinisikan sebagai aturan hukum yang berlaku untuk masyarakat Aceh, yang telah ada sejak lama dan merupakan bagian dari adat dan budaya Aceh. Qanun telah berkembang menjadi adat istiadat yang mengandung aturan Syari'at Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kanun" artinya "undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah."³ Dalam bahasa Arab, "qanun" berarti "undang-undang, kebiasaan, atau adat." Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai undang-undang yang berlaku di suatu wilayah, dalam hal ini Aceh. Qanun juga dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang berasal dari fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha dan berfungsi sebagai undang-undang atau hukum yang berlaku untuk wilayah tertentu.⁴

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam Pasal 1 Angka 21, Qanun Aceh didefinisikan sebagai perangkat hukum yang setara dengan peraturan daerah provinsi, yang memiliki fungsi khusus dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Instrumen hukum ini merupakan manifestasi dari kewenangan istimewa yang dimiliki Provinsi Aceh dalam mengatur dan mengelola urusan daerahnya.⁵ Qanun Jinayah di Aceh adalah peraturan daerah (qanun) yang mengatur hukum pidana syariah di wilayah Aceh, Indonesia. Qanun ini disahkan pada tahun 2014 dan diterapkan pada tahun 2015. Aturan ini mencakup sejumlah tindak pidana yang diatur dalam syariat Islam dan memberikan sanksi sesuai hukum Islam.

Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Konvensional Dalam Menangani Perkara Pidana

Untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan keteraturan sosial, hukum adalah set aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Tindakan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Keseluruhan aturan yang menetapkan apa saja yang merupakan tindak pidana dan hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku dimasukkan ke dalam hukum pidana.⁶ Tidak ada norma yang diciptakan oleh hukum pidana. Sebaliknya, sanksi yang diberikan oleh hukum pidana membantu memperkuat norma lain, seperti norma moral dan agama. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dan merupakan bagian dari ajaran agama tersebut, yang terdiri dari aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Berbeda dengan hukum konvensional, hukum Islam harus memiliki aturan yang umum dan fleksibel sehingga dapat memenuhi kebutuhan berbagai orang. Sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia, Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan Aceh kewenangan khusus untuk menerapkan hukum syariah. Qanun Jinayah adalah hukum lokal yang berlaku khusus di Aceh.⁷

Pelaksanaan Qanun dalam Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah

Selain memiliki otonomi daerah, provinsi Aceh memiliki wewenang untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Namun, sejak diberlakukannya Qanun Aceh No.12, 13 dan 14 tentang tindak pidana minuman khamar dan sejenisnya, perjudian, dan mesum, hingga ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013, syariat Islam belum sepenuhnya diterapkan.⁸ Dengan berlakunya Qanun harapan pemerintah maupun masyarakat Aceh, terhadap syariat Islam dalam pelaksanaannya harus secara kaffah, namun hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa syariat Islam belum sepenuhnya menyatu dengan masyarakat baik dalam bertindak, bersikap maupun berperilaku, bentuk perbuatan ini akan mengakibatkan timbulnya kejahatan seperti sering terjadinya pelanggaran terhadap Qanun baik berupa perzinahan atau khalwat, maisir, khamar maupun tindak pidana yang diatur di dalam hukum jinayah (Qanun Aceh) masih saja terlihat jelas di Aceh.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tt:42

⁴ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, (2018): hlm.78

⁵ Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020. hlm.177

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 15

⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara Dan Penetapan Peraturan Daerah*: Edisi I, (Yogyakarta: Liberti, 1997). Cet. I.

⁸ Al Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006), hlm. 33.

Tindak Pidana Jinayat di Aceh

Tindak Pidana terkait Khamar (minuman keras dan sejenisnya) Menurut hukum Nanggroe Aceh Darussalam, orang yang melanggar Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya akan diberi jarimah hudud sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk (lihat Bab VII Ketentuan Uqubat, pasal 26 Qanun No. 12 tahun 2003).⁹ Pelanggaran undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman cambuk; namun, keputusan penguasa dapat menambah hukuman ini ke dalam kategori ta'zir. Alquran memang tidak memiliki aturan yang jelas tentang hukuman terhadap konsumsi khamar. Nabi menghukum orang yang meminum alkohol dengan pukulan sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh kali. Dalam qanun khamar Nanggroe Aceh Darussalam, ini kemudian menjadi dasar hukuman cambuk empat puluh kali bagi mereka yang meminum khamar.

Tindak Pidana di Bidang Maisir (perjudian) Maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.(pasal 1 angka 20 Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir). Kemudian pengertian tersebut direvisi, sehingga pengertian maisir adalah setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. (pasal 1 angka 15 rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun No. 13 tahun 2003).¹⁰ Tindak Pidana Di Bidang Khalwat (Mesum)Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. (pasal 1 angka 20 Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat). Selanjutnya pengertian tersebut direvisi, sehingga pengertian khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan. (revisi Qanun No. 14 tahun 2003).¹¹

Efektivitas Penerapan

Qanun Jinayah merupakan produk hukum yang mengatur tentang tindak pidana syariah di Aceh, di antaranya mencakup perzinahan, homoseksualitas, pencurian, pemakaian narkoba, dan perjudian. Penerapan Qanun Jinayah di Aceh merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meski demikian, hukum syariah yang diterapkan tidak bersifat mutlak seperti yang dijalankan di negara-negara dengan sistem hukum Islam penuh, tetapi lebih pada penyesuaian dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Aceh. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum dapat dilaksanakan dengan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti terciptanya ketertiban sosial dan penegakan keadilan. Dalam konteks Qanun Jinayah, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat, serta dampaknya terhadap perilaku individu dalam masyarakat.

Efektivitas hukum merupakan sebuah pernyataan tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan baik setelah dilakukan evaluasi bahwa sesuatu hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Untuk menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih dahulu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga masyarakat menaati hukum dan kenapa warga masyarakat menaati hukum tersebut. Menyangkut sejauh mana masyarakat mentaati hukum dapat dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajat kepatuhan. Apakah masyarakat patuh hukum karena takut ancaman hukuman atau karena menjaga hubungan baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang memilih untuk mentaati hukum

Baru dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum jika masyarakat dalam mematuhi hukum karena hati nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi atau mentaati hukum. Berbicara hati nurani, berarti memasuki wilayah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum.¹² Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman

⁹ Lihat pasal 2 Qanun No. 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.

¹⁰ Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Bab I, Pasal 1 angka 20.

¹¹ Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat (mesum), Bab I, Pasal 1 angka 20.

¹² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 299

tentang hukum dan komitmen untuk mematuhi hukum. pemahaman berada pada domain kognitif sedangkan komitmen itu berada pada domain afektif.¹³ Oleh karena itu dapat dikatakan efektifitas hukum berawal dari kesadaran hukum menuju kepatuhan hukum dan akhirnya hukum menjadi efektif.

Dampak Hukum

Implementasi Qanun Jinayah di Aceh telah menciptakan perubahan signifikan dalam norma sosial dan budaya lokal. Penerapan hukum syariah ini dapat memperkuat nilai-nilai moralitas dalam masyarakat, seperti larangan terhadap perilaku yang dianggap amoral, seperti zina, minum alkohol, perjudian, atau homoseksualitas. Namun, hal ini juga menimbulkan konflik antara kelompok yang mendukung penerapan hukum berbasis syariah dan kelompok yang lebih mengutamakan nilai-nilai pluralisme serta kebebasan individu. Polaritas sosial di masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya global, menjadi fenomena yang relevan. Secara spesifik, implementasi telah menimbulkan debat intensif tentang keabsolutan hukum syariah versus kebutuhan individual untuk kebebasan dan privasi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Salah satu kritik utama terhadap Qanun Jinayah adalah bahwa penerapan hukuman cambuk dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Hukuman ini dinilai kejam dan bertentangan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan. Selain itu, ketentuan mengenai qadzaf tuduhan zina tanpa bukti yang cukup dapat merugikan perempuan, terutama korban kekerasan seksual yang justru bisa menjadi sasaran tuduhan. Dalam praktiknya, banyak perempuan yang terpaksa tidak melaporkan kasus pemerkosaan karena takut akan stigma dan potensi re-victimization akibat prosedur hukum yang ada. Implementasi qanun ini juga memunculkan persepsi bahwa hukum tersebut bersifat diskriminatif. Banyak warga Aceh merasa bahwa pelaksanaan hukuman cambuk lebih menysasar kalangan bawah, sementara pejabat atau orang berpengaruh sering kali kebal hukum. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang melihat adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Efektivitas Hukum dan Penurunan Angka Kriminalitas

Di sisi lain, ada argumen bahwa penerapan Qanun Jinayah dapat menurunkan angka kriminalitas di Aceh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan qanun ini telah memberikan efek jera bagi pelanggar hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Namun, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan ke Mahkamah Syariah juga menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih berani untuk melaporkan pelanggaran, meskipun hal ini tidak selalu berarti bahwa tingkat kriminalitas sebenarnya menurun secara keseluruhan. Penerapan qanun jinayah bisa memperburuk ketegangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, antara mereka yang pro dan kontra terhadap hukum syariah. Hal ini bisa memicu konflik sosial atau perpecahan dalam komunitas. Implementasi qanun ini juga bisa memunculkan gerakan protes atau gerakan sosial yang menentang hukuman-hukuman yang dianggap berat dan tidak manusiawi. Sebaliknya, ada juga kelompok-kelompok yang mendukung penerapan qanun ini sebagai langkah untuk menegakkan moralitas.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan qanun jinayah yang ketat dan berlandaskan pada interpretasi tertentu bisa menimbulkan tantangan, terutama dalam masyarakat yang plural dan majemuk. Ada kemungkinan ketidaksepakatan mengenai cara penegakan hukum, apakah itu konsisten atau adil bagi semua pihak. Selain itu, jika tidak diatur dengan ketat dan diawasi dengan baik, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam menegakkan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerapan qanun jinayah, terutama jika ada faktor politik atau personal dalam penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayah di Aceh merupakan manifestasi dari otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat Indonesia. Qanun ini berlaku sebagai peraturan daerah yang mengatur hukum pidana syariah, yang disahkan pada

¹³ Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Dalam Masyarakat ...*, hlm. 158-159

tahun 2014 dan mulai diterapkan pada tahun 2015. Qanun didefinisikan sebagai aturan hukum yang telah menjadi bagian integral dari adat dan budaya Aceh, yang berkembang menjadi adat istiadat yang mengandung aturan Syari'at Islam. Penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Qanun Jinayah telah diberlakukan, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam masyarakat Aceh. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi pelanggaran terhadap Qanun, baik dalam bentuk perzinahan, khalwat, maisir, maupun khamar. Temuan ini mengindikasikan bahwa syariat Islam belum sepenuhnya menyatu dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal efektivitas penerapan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Qanun sangat bergantung pada kesadaran hukum individu. Mengacu pada teori H.C Kelman, tingkat kepatuhan masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan motivasinya: apakah karena takut hukuman, menjaga hubungan baik dengan pihak lain, atau karena kesadaran dari hati nurani. Efektivitas hukum yang sejati hanya dapat tercapai ketika masyarakat mematuhi hukum berdasarkan kesadaran internal mereka. Temuan penting lainnya berkaitan dengan dampak sosial dari implementasi Qanun Jinayah. Penerapan hukum syariah ini telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat, terutama antara kelompok yang mendukung dan yang mengutamakan nilai-nilai pluralisme. Penelitian juga mengungkapkan adanya persepsi diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana masyarakat kalangan bawah cenderung menjadi sasaran utama, sementara pejabat atau orang berpengaruh sering lolos dari jeratan hukum.

Terkait dengan hak asasi manusia, penelitian menemukan bahwa penerapan hukuman cambuk menjadi sorotan kritis karena dianggap bertentangan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai qadzaf (tuduhan zina) berpotensi merugikan perempuan, khususnya korban kekerasan seksual yang mungkin enggan melaporkan kasusnya karena takut akan stigma dan viktimisasi ulang. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayah memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan ke Mahkamah Syariah tidak serta merta mengindikasikan penurunan tingkat kriminalitas secara keseluruhan. Tantangan dalam penegakan hukum masih tetap ada, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan majemuk, di mana interpretasi dan konsistensi penegakan hukum menjadi isu yang krusial.

D. PENUTUP

Implementasi Qanun Jinayah di Aceh telah membawa dampak hukum yang kompleks, menciptakan perubahan signifikan dalam norma sosial dan budaya masyarakat setempat, serta memperkuat nilai-nilai moralitas berdasarkan ajaran Islam. Namun, penerapan hukum ini juga memunculkan berbagai tantangan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dalam penegakan hukum, dan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakadilan yang dirasakan. Meskipun ada argumen bahwa qanun ini dapat menurunkan angka kriminalitas, konflik sosial antara kelompok pro dan kontra terhadap hukum syariah semakin meningkat, menciptakan polarisasi di dalam komunitas. Selain itu, tantangan dalam penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum menjadi isu penting yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas penerapan qanun ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Mirza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." Jurnal Edumaspul 6.1 2022.
Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020.
Ahmad Ali, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan, cet. V, (Jakarta: Kencana, 2013).
Al Yasa' Abubakar, Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumnya Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006).
Kamal, Abdurrahman. *Qanun Jinayah Aceh: Hukum Pidana Berbasis Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Mega Purnama Zainal, "Sebab Aceh Dijuluki Serambi Mekah," Universitas Abulyatama, 2016.
Muchtar, Muhammad. *Implementasi Syariat Islam di Aceh: Antara Idealisme dan Realitas Sosial*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2010.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian).

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang khalwat (mesum).

Qanun Nomor. 12 tahun 2003 Tentang minuman khamar dan sejenisnya.

Rahman, Muhammad. *Hukum Syariah di Indonesia: Studi Kasus Penerapan Syariah di Aceh*.

Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2014.

Soehino, *Hukum Tata Negara Dan Penetapan Peraturan Daerah*: Edisi I, (Yogyakarta: Liberty, 1997).

Cet. I.

Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.